



P U T U S A N

Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Busman bin Latahe, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (penjual pulsa), bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto (dekat gardu Induk PLN), Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 25 Maret 2015 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Kk.31.03.01/Pw.00/137/2015i bertanggal 23 Maret 2015, menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon (**Jasman bin Busman**) dengan alasan anak Pemohon tersebut masih di bawah umur.
- 2 Bahwa pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Jasman bin Busman**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, dengan seorang perempuan bernama **Sukma binti Ardi**, umur 18 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Latanratu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

- 3 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi anak Pemohon belum cukup, namun hubungan antara anak Pemohon (Jasman bin Busman) dengan perempuan Sukma binti Ardi, sudah berlangsung 6 bulan.
- 4 Bahwa karena antara anak Pemohon dengan perempuan Sukma binti Ardi tertangkap basah melakukan hubungan suami-istri, sehingga orang tua pihak laki-laki (Pemohon) mendatangi pihak orang tua perempuan dan menyampaikan agar Jasman bin Busman dengan Sukma binti Ardi dinikahkan secepatnya, dan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan karena saling cinta mencintai.
- 5 Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang agama atau ketentuan hukum Islam (berzina).
- 6 Bahwa antara anak Pemohon dan calonnya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap membina rumah tangga, sedangkan perempuan Sukma binti Ardi seorang perawan.
- 7 Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calonnya telah merestui rencana pernikahan tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Jasman bin Busman untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sukma binti Ardi.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan.

Bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Pemohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pwl masing-masing tanggal 22 Maret 2015 dan tanggal 9 April 2015 yang diterima langsung oleh Pemohon, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas tanggal 23 Maret 2015 dan 9 Maret 2015 secara resmi dan patut dan ketidak-hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara.

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi Muhammad saw. yang terdapat dalam sunan al-Daruquthni:

مَنْ عَيَّ إِحْكَامَ مَوْحِنٌ كَأَلَامٍ سَلِمَ يَوْمَ 1 مٌ يُجِزُّهُ هُوَ أَلَمٌ لِحَقٍّ هُ
Artinya: "Barang siapa yang telah dipanggil ke persidangan oleh hakim (Pengadilan Agama) tapi tidak menghadap, maka dia tergolong orang yang zalim dan gugur haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 M., bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1436 H., oleh Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	211.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sebelas ribu rupiah).